



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan K3PC, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Merpati, RT.23, No.6, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 2 - Rawa Indah - Gang Mawar Rawa 4, RT.11, No.86, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan register perkara



Nomor 259 /Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/I/2012, tanggal 02 Januari 2012;-----
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sewaan di Gang Sunkis selama satu tahun enam bulan, kemudian pemohon dan termohon pindah kerumah bersama pemberian orang tua termohon setelah menikah dengan pemohon, namun pada akhir Juli 2016 pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Gang Merpati sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abidah Zahra Taukid binti Subekti Taukid, umur empat tahun, saat ini dalam asuhan pemohon;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin pemohon baik saat pemohon bekerja maupun saat pemohon berada dirumah, namun jika ditanya oleh pemohon, termohon marah-marah, seolah keberatan jika ditanya oleh pemohon dan hanya menjawab "dari rumah teman";-----
 - b. Termohon lebih mementingkan berjalan dengan teman-temannya meskipun di malam hari disaat pemohon bekerja, sementara anak ditiptikan kepada saudara termohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Mei 2016, yang disebabkan Termohon berdandan tidak seperti biasanya yang selalu memakai baju syar'i disaat akan keluar rumah, dan lebih sering keluar malam dengan teman-temannya, namun jika dinasehati



oleh pemohon termohon tidak mau menerima, sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang termohon menolak pemohon jika diajak berhubungan badan, termohon juga mengupload foto di sosial media dalam keadaan membuka jilbab dan berpakaian seksi, sehingga Pemohon memutuskan meninggalkan rumah dengan tujuan agar termohon sadar, namun ternyata termohon lebih menikmati kesendiriannya dan menginginkan agar pemohon menalak termohon;-----

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun termohon, tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan serta tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti



Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Sgta tertanggal 06 September 2016 dan 21 Oktober 2016;--

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Namun Pemohon menjelaskan pada posita angka 5 bahwa di bulan Mei 2016 Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menolak diajak berhubungan badan dan di bulan Juli 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; -----

Keterangan saksi - saksi :

1. Endang binti Elhan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Eka Risdianti dan ia adalah isteri dari Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Gang Sangkis kemudian pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Jalan Rawa Indah;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abidah Zahra Taukid usia 4 tahun;-----



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;--
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon an Termohon disebabkan karena Termohon sering chatting dengan lelaki lain sampai larut malam melalui media sosial dan Termohon sering keluar rumah dan pulang pada malam hari ketika Pemohon sedang mendapatkan shift kerja malam;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar malam untuk berkumpul dan jalan-jalan dengan teman-temannya padahal saat itu Pemohon sedang bekerja. Selain itu saat keluar, Termohon sering menggunakan pakaian ketat meski masih menggunakan jilbab. Sebelumnya Termohon selalu menggunakan pakaian yang syar'i dan menggunakan cadar kalau keluar rumah;-----
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon;-----
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mempertemukan Pemohon dengan Termohon untuk didamaikan namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau datang;-----
2. Sukmawati binti Masrojuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak awal tahun 2015;-----
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Eka Risdianti dan ia adalah isteri dari Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Rawa indah yang berdekatan dengan rumah saksi;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 sudah tidak tinggal serumah lagi. Pemohonlah yang lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
 - Bahwa sebelum keduanya pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran tersebut. Selain itu,



Pemohon juga sering bercerita kepada saksi jika mereka sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hingga larut malam;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon keluar malam. Hal itu karena Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah saksi;-----
- Bahwa akhir-akhir ini penampilan Termohon terlihat berbeda. Apabila keluar rumah Termohon sering memakai pakaian yang ketat walaupun berhijab, padahal sebelumnya Termohon selalu memakai pakaian yang syar'i bahkan bercadar. Namun sekarang setelah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Termohon tidak lagi memakai hijab baik di dalam rumah maupun di luar rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon pernah berkeinginan rujuk dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;--

Bahwa atas bukti-bukti yang telah dihadapkannya di depan persidangan, pemohon menyatakan tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam Permohonannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Endang binti Elham dan Sukmawati binti Masrojudin ;-----

Menimbang, bahwa karena bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bernazegelen telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, dan telah pula bernazegelen, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon *in casu* saksi Endang binti Elham dan Sukmawati bin Masrojuddin masing-masing adalah adik ipar dan tetangga Pemohon yang mana keduanya tidak termasuk dalam kategori mereka yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg dan tidak pula mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 R.Bg, maka secara formil saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan Termohon. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon sehingga dengan demikian terbukti dalil permohonan Pemohon posita angka 1 (satu);-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Rawa Indah. Dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil permohonan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sehingga terbukti dalil-dalil permohonan pada posita tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 (empat) Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016 yang disebabkan sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sampai menitipkan anak-anak kepada tetangga jika Pemohon sedang berkerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan yang menyatakan jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan jika puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016 yang disebabkan Termohon sudah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan. Selain itu dalam tambahan keterangannya di persidangan, Pemohon menjelaskan jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan juga telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling menguatkan yang menyatakan jika Pemohon memang sudah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2016 dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat



membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 5 (lima) sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon *in casu* saksi Endang binti Elham yang juga adalah adik ipar Pemohon (adik dari Termohon) menyatakan jika memang telah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Akan tetapi saksi kedua Pemohon *in casu* saksi Sukmawati binti Masrojuddin di persidangan menyatakan tidak mengetahui apakah pernah ada upaya dari pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika dirinya pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi ditolak oleh Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak karena hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada posita angka 7(tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizing Pemohon hingga puncaknya pada bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak dapat dibina secara baik dan harmonis. Dengan demikian keduanya juga sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) telah terbukti;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkar atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Termohon tetap tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Jika Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon tentunya Termohon akan hadir di persidangan atau mengirim wakilnya atau setidaknya mengajukan eksepsi maupun bantahan guna mempertahankan haknya. Keadaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Begitu pula dengan Pemohon yang menyatakan secara tegas di persidangan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon guna diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Abdul Rukip, S. Ag sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

A. Rukip., S.Ag

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.HI..

Panitera Pengganti,

Robby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. PBNP Panggilan | Rp. | 15.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 346.000,- |